

CIVIL FORFEITURE SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

Pradani Tyas Septiana¹, Wiwik Afifah²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: Pradanityass@gmail.com¹, afifah@untag-sby.ac.id²

Abstrak

Korupsi merupakan salah satu penyebab kemiskinan di berbagai negara termasuk Indonesia. Korupsi menyebabkan kerugian negara, sehingga pengembalian kerugian keuangan negara wajib dilakukan oleh para koruptor untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara telah diatur di Indonesia melalui jalur pidana dan jalur perdata. Namun belum optimal dilakukan eksekusinya oleh Negara. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui konsep *civil forfeiture* dalam pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normative. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa di Indonesia konsep pengembalian kerugian negara didasarkan tuntutan pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum selanjutnya di eksekusi oleh penyidik sedangkan konsep *civil forfeiture* dilakukan secara keperdataan, dimana tuntutan perdata dilakukan secara bersamaan dengan tuntutan pidana. Hal ini diterapkan di Amerika Serikat, dan di Indonesia berpotensi menerapkan itu agar pengembalian kerugian keuangan negara bisa dilakukan secara optimal.

Kata Kunci: Korupsi, Pengembalian kerugian, Perekonomian negara.

Abstract

Corruption is one of the causes of poverty in many countries, including Indonesia. Corruption causes state losses, so that the return of state financial losses must be carried out by corruptors to restore the Indonesian economy. The mechanism for recovering state financial losses has been regulated in Indonesia through criminal and civil channels. However, the implementation has not been optimally carried out by the State. Based on this, this study aims to determine the concept of civil forfeiture in returning state losses from corruption. The research method used is normative juridical. The results of the study state that in Indonesia the concept of returning state losses is based on criminal charges carried out by the Public Prosecutor and then executed by investigators, while the concept of civil forfeiture is carried out in a civil manner, where civil claims are carried out simultaneously with criminal charges. This is implemented in the United States, and in Indonesia it has the potential to apply it so that the return of state financial losses can be carried out optimally.

Keywords: Corruption, Return of losses, the country's economy.

PENDAHULUAN

Sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), Indonesia adalah negara hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum mempunyai arti penting di tiap aspeknya, baik di bidang sosial, politik, budaya, ekonomi telah ditata dan diatur oleh hukum. Hukum mengandung tentang bagaimana manusia bertingkah laku dengan yang lain sesama manusia juga sebagai pengatur segala kehidupan bermasyarakat. Sehingga jika timbul suatu permasalahan dalam kehidupan masyarakat akan dapat terselesaikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum juga

berlaku sebagai alat pengatur masyarakat sebagai atau sebagai kontrol sosial, sehingga merupakan suatu tanggung jawab hukum untuk menjaga agar masyarakat tetap menjaga pola perilaku yang telah diterimanya. Dengan harapan semua kepentingan yang satu dengan lainnya tidak berlawanan. (Fauzan Reyzaldi Sinaga 2019).

Korupsi di Indonesia bukanlah menjadi topik baru, karena hampir setiap hari kita mendengar berita mengenai kasus korupsi. Maraknya kasus korupsi yang dilakukan di Indonesia baik dari kalangan masyarakat bahkan sampai pada kalangan profesi, seperti hakim, jaksa, polisi, anggota dewan perwakilan rakyat, gubernur, walikota, bupati hingga pengusaha. Korupsi sendiri bukanlah semata-mata masalah utama yang hanya dihadapi negara-negara berkembang saja, tetapi peristiwa serupa juga terjadi di Amerika Utara dan Eropa dimana ditunjukkan dengan gamblang bahwasanya di beberapa negara industri seakan menjadi guru bagi negara-negara yang sedang berkembang mengenai korupsi.

Menurut Andi Hamzah, penyebab korupsi, salah satunya yaitu gaji yang diberikan dirasa masih rendah untuk memenuhi kehidupan sehari-hari atau pendapatan dengan kebutuhan tidak seimbang serta kondisi budaya atau kebudayaan Indonesia juga menjadi akar yang menyebabkan korupsi semakin meluas. (Hamzah 2005).

Korupsi merupakan salah satu penyebab terjadi kemiskinan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Sehingga sudah selayaknya koruptor dikenakan pidana disamping pidana penjara, dengan bentuk pidana pembayaran uang pengganti sebagai pengganti kerugian atas kejahatan yang telah dilakukan sebagai pidana tambahan. Saat ini korupsi sangat membahayakan kehidupan masyarakat, baik dalam segi sosial, politik, birokrasi, serta ekonomi, juga pribadi. Ancaman korupsi ini pada kehidupan sehari-hari di analogikan seperti penyakit kanker di dalam darah, dimana seseorang yang mempunyai badan tersebut harus selalu "mencuci darah" secara berkala jika ia ingin tetap hidup. (A Buchari -2018 2018).

Tindak pidana korupsi memiliki ciri khusus yaitu dilakukan dengan runtut dan merata, menjadikan tindak pidana korupsi menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Termasuk *extra ordinary crime*, hingga upaya yang dilakukan untuk menanggulangnya pun haruslah dilakukan juga dengan luar biasa yang tentunya berbeda dengan tindak pidana yang lainnya. Dasar yang menjadi landasan untuk melakukan hal tersebut berasal dari akibat yang dapat timbul karena adanya tindak pidana korupsi bukan semata-mata bisa merugikan keuangan negara melainkan juga perekonomian di Indonesia. Menjadi kejahatan yang luar

biasa (*extra ordinary crime*), juga merupakan tindak pidana khusus. Fenomena korupsi merupakan ancaman serius bagi perekonomian negara, karena melaluinya negara banyak menanggung kerugian.

Dalam konstitusi Indonesia telah disebutkan dengan jelas bahwasannya Indonesia merupakan Negara Hukum, dengan makna sebenarnya yaitu ketika melaksanakan satu pedoman kehidupan berbangsa, bernegara yang mengikuti ajaran serta prinsip-prinsip supremasi hukum dimana hukum diindahkan menjadi panduan serta petunjuk arah kebijakannya. (Fauzan Reyzaldi Sinaga 2019).

Karena banyaknya kasus korupsi yang dilakukan di Indonesia serta dukungan semangat dalam pembasmian korupsi maka dikeluarkanlah satu keluaran hukum oleh pemerintah dalam bentuk Undang-Undang. Produk hukum pertama kali tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut Pemberantasan Tipikor. Yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diundangkannya UU Tipikor adalah bertujuan salah satunya guna mengembalikan uang negara yang dirugikan oleh perkara korupsi. Kerugian keuangan negara yang hilang bisa dikembalikan dengan melakukan salah satu cara yaitu dengan menerapkan pidana tambahan dengan membayar uang pengganti atas hasil korupsi. Dari upaya tersebut nantinya memberikan hasil kepada kas negara dalam bentuk pemasukan berasal dari pembayaran uang pengganti oleh koruptor sejumlah yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Pada perkara korupsi sebagai pidana tambahan, uang pengganti harus bisa dipahami seperti salah satu bagian dari jalan dalam pemidanaan kepada siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap hukum, pada topik ini yaitu koruptor. Perihal pidana pembayaran uang pengganti bisa dilihat pada Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menjelaskan mengenai jumlah pembayaran uang pengganti dimana sudah ditetapkan bahwa jumlah uang pengganti setara dengan hasil yang didapat dari korupsi. Disamping itu juga guna mengatasi konflik korupsi, lewat Mahkamah Agung Republik Indonesia, pemerintah sudah merilis aturan teknis pelaksanaan pidana pembayaran ganti rugi yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 yang dirancang perihal pidana tambahan uang pengganti tindak pidana korupsi sebagaimana dituangkan didalam Pasal 1 SEMA Nomor 5 Tahun 2014 ditegaskan kembali bahwa dalam penentuan pembayaran uang pengganti dalam

tindak pidana korupsi parameter penghitungannya yaitu sebanding jumlahnya antara kekayaan yang diperoleh dari hasil korupsi dengan . (Nawawi and Najemi 2021).

Pengembalian keuangan negara adalah suatu metode yang krusial guna mengembalikan kerugian negara. Dalam hal itu, pengembalian dilakukan oleh badan hukum terkait, salah satunya yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 1 angka 1. Sedangkan pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara merupakan kewenangan Kejaksaan. Konsep pembayaran tersebut memiliki tujuan untuk membuat jera para koruptor agar tidak bisa menikmati kekayaan hasil korupsinya serta negara dapat memperoleh kembali uang yang menjadi hak milik negara.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, bahwa memberikan hukuman tambahan berbentuk pidana uang pengganti berfungsi mengembalikan kerugian negara yang disebabkan perkara korupsi yang dilakukan oleh pejabat, aparat penegak hukum, hingga pengusaha. Maka disini penulis tertarik untuk mengkaji mengenai konsep pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi termasuk konsep *civil forfeiture*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative yaitu menelaah prinsip dan doktrin hukum guna menjawab suatu isu. Menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Sumber serta menggunakan jenis dan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal serta kamus dan ensiklopedia. Dengan teknik pengumpulan bahan hukum mencari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah inkrah. Selanjutnya dianalisis secara preskriptif dengan mengolah data secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pengembalian Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi

Seiring berkembangnya zaman tentunya korupsi berpengaruh juga terhadap penegakan hukumnya. Dengan banyaknya produk hukum/peraturan perundang-undangan, setiap orang dianggap telah mengetahuinya tanpa pengecualian yang apabila dilanggar akan dituntut dan

dihukum sesuai dengan perundnag-undangan/hukum yang berlaku tersebut. Dalam ilmu hukum, hal tersebut dikenal sebagai Asas *Fictie* Hukum atau Fiksi Hukum. Dalam Asas ini semua orang dianggap tahu hukum (*presumption iures de iure*). Maka jika selanjutnya terdapat ketidaktahuan pada hukum/undang-undang tidak bisa membebaskan seseorang atau menjadi alasan pemaaf dari tuntutan hukum.

Menjadi suatu kerugian yang besar bila pejabat pemerintah ataupun pegawai negeri selaku penyelenggara negara sesuai disebutkan dalam undang-undang menjadi subjek hukum pada praktek korupsi. Definisi korupsi telah dimuat dalam 13 Pasal pada Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat tiga puluh jenis/bentuk korupsi yang dirumuskan yang selanjutnya disederhanakan dalam tujuh kelompok besar berdasarkan pasal dalam UU Tipikor. Dari ke-7 (tujuh) kelompok besar kemudian yang difokuskan dalam penelitian ini adalah bentuk korupsi pertama yaitu merugikan keuangan negara dengan uraian sebagai berikut:

UU Tipikor telah mengatur tentang kerugian keuangan negara pada Pasal 2 dan 3. Pada Pasal 2 mengatur tentang perbuatan memperkaya baik yang dilakukan untuk pribadi, orang lain atau suatu perkumpulan dengan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian negara. Disertai ancaman pidana minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup dan pembayaran denda sebesar Rp. 200juta sampai Rp. 1 miliar.

Ada perilaku yang tidak boleh dilakukan, termasuk perilaku yang menguntungkan pribadi, orang lain, atau bisnis dengan cara apapun yang bertentangan dengan hukum. Pasal 2 UU Tipikor ini merancang tipe korupsi yang pertama. Dilihat dari ketetapan dalam Pasal tersebut, perilaku korupsi yang tidak diperbolehkan yaitu memperkaya pribadi, orang lain, atau perkumpulan. Maka, siapa saja tidak boleh melakukan perbuatan memperkaya yang bila tindakan tersebut dilakukan secara berlawanan dengan perundang-undangan atau melawan hukum.

Sedangkan pada Pasal 3 Sedangkan pada Pasal 3 mengatur tentang perilaku memperkaya untuk diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat yang memanfaatkan jabatannya untuk melakukan perbuatan tersebut. Ancaman hukuman diberikan yaitu pidana penjara seumur

hidup atau minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda Rp. 50 juta sampai Rp. 1 miliar.

Adapun perilaku yang dilarang pada Pasal ini yaitu dilarang melakukan perbuatan mengambil keuntungan yang dilancarkan dengan penyelewengan wewenang, peluang, atau media.

Dari kedua Pasal tersebut, ditemukan perbedaan pada subjek yang mana dalam Pasal 2 ditujukan untuk masyarakat umum sedangkan pada Pasal 3 sendiri ditujukan untuk kalangan pejabat. Kasus terkait bentuk korupsi yang pertama terjadi pada tahun 2017 dimana terdapat kasus yang cukup kontroversional yaitu kasus korupsi dengan tersangka Setya Novanto pada budget rencana Kartu Tanda Penduduk berbasis Elektronik (*e-KTP*) senilai Rp. 5,9 triliun. Waktu itu ia adalah Ketua Fraksi Partai Golkar di keanggotaan DPR. Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan Setya Novanto menjadi tersangka pada 17 Juli 2017 dan sempat digugurkan oleh Cipi Iskandar selaku hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian pada 5 Oktober 2017 KPK melaksanakan penyelidikan baru guna mengembangkan kasus *e-KTP*. Pada kasus tersebut, Setya Novanto divonis 15 (lima belas) tahun penjara, denda Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta dollar AS dikurangi Rp. 5 Miliar.

Kasus korupsi yang dilakukan pemimpin ini bukan hal baru bagi Indonesia, dilansir dari Tempo.co baru-baru ini di tahun 2022 terdapat 3 Kepala Daerah yang tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada awal 2022. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal tahun 2022 di awal tahun, KPK telah menjaring sebanyak 3 (tiga) Kepala Daerah dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak 4 (empat) kali. Tiga diantaranya adalah kepala daerah, yaitu satu wali kota dan dua bupati salah satunya adalah Walikota Bekasi, Rahmat Effendi. Pada Kamis, 6 Januari 2022 ia resmi ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka terhadap dugaan kasus suap. Ia diduga telah mendapatkan uang pada saat ganti rugi tanah sedang dijalankan terhadap beberapa proyek yang dilakukan oleh Pemkot Bekasi. Selain itu, KPK juga menyangka bahwa Rahmat juga menerima suap dari beberapa pegawai di Pemkot Bekasi sebagai biaya kompensasi atas jabatan yang diduduki. KPK dalam perkara ini telah menyita uang sejumlah Rp. 5,7 miliar serta ditetapkan pula tersangka lain berjumlah delapan orang yang berasal dari pegawai Pemkot Bekasi.

Korupsi yang terjadi di Indonesia kian meningkat, dibuktikan dengan pembukaan tahun 2022 di awal tahun sudah terjadi praktek korupsi yang dilakukan oleh pemangku jabatan. Seperti sebuah tren yang harus ada di setiap tahunnya. Dalam perkembangannya, peningkatan perkara korupsi yang berlangsung di Indonesia berasal dari aspek kuantitas ataupun kualitasnya. Kuantitas meliputi jumlah kerugian negara yang dihasilkan dari adanya korupsi dan kualitas meliputi cara atau proses praktek korupsi yang dilakukan dengan semakin canggih dan sistematis yang menimbulkan sukarnya membongkar praktek korupsi yang terjadi di Indonesia. (Hayati and Reynaido 2009).

Atas dasar hal tersebut dalam tujuan mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara karena korupsi, maka konsep atau mekanisme pengembalian keuangan negara telah disampaikan dalam UU Tipikor. Diharapkan dengan adanya konsep pengembalian tersebut, nantinya dapat dijadikan sebagai tambahan disamping sanksi pidana yang telah dibebankan kepada pelaku praktek korupsi.

Terdapat dua jalur yang dapat ditempuh dalam pengembalian kerugian tersebut, yaitu dengan jalur pidana dan jalur perdata. Dimana jalur perdata disini posisinya adalah sebagai upaya cadangan apabila upaya pada jalur pidana dirasa tidak memungkinkan untuk dilakukan dalam hal penggantian uang negara yang dirugikan akibat korupsi atau perampasan harta benda yang bersangkutan karena ada suatu hal seperti tersangka/terdakwa meninggal saat proses hukumnya berjalan maka gugatan secara perdata menjadi alternatif agar proses hukumnya tidak terhenti.

Pengembalian kerugian keuangan negara sudah disusun dalam UU Tipikor secara rinci pada pasal 18 ayat (1) huruf a dan b yang menyatakan bahwasanya kecuali pidana tambahan yang telah dimuat oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana tambahan juga dimuat dalam UU Tipikor, yaitu Tentang perampasan benda yang didapat/digunakan dari praktek korupsi mencakup juga didalamnya perusahaan yang dimiliki oleh terpidana tempat korupsi tersebut dilancarkan. Serta barang yang menggantikannya. Dilanjutkan dalam huruf b yang mengatur tentang jumlah uang pengganti yang dibayarkan sebanyaknya atau setara dengan hasil korupsinya.

Pada Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b diatas mengatur tentang penetapan pidana tambahan yang dibebankan kepada koruptor sebagai ganti rugi atas korupsi yang dilakukan. Huruf a mengatur tentang pidana tambahan dalam bentuk perampasan benda yang

dipergunakan atau didapatkan dari praktek korupsi termasuk juga perusahaan yang dimiliki oleh si koruptor. Sedangkan huruf b mengatur tentang penentuan uang pengganti yang harus dibayarkan oleh si koruptor jumlahnya seimbang dengan hasil yang diperoleh dari korupsi. Dari ketentuan pasal diatas maka tindakan perampasan aset telah diatur dan menjadi hukuman bagi koruptor sebagai usaha dalam pengembalian kerugian dari kejahatannya. Serta memberikan tempat pada langkah perampasan aset tersebut bukan sebagai sanksi saja tetapi menjadi jaminan jika kemudian terdakwa wafat sebelum ada putusan pengadilan dengan mendapat bukti kuat bahwasanya terdakwa memang secara nyata melakukan tindak pidana korupsi, maka atas tuntutan penuntut umum, hakim dapat melakukan perampasan atas yang sebelumnya sudah disita. Pidana tambahan selanjutnya yaitu pembayaran uang pengganti wajib dibayarkan oleh terdakwa yang jumlahnya setara dengan aset yang didapatkan hasil korupsi.

Alur pengembalian kerugian keuangan negara pada Pasal 18 UU Tipikor sebagai berikut:



Gambar 1 : Alur Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Dari gambar diatas maka didapat alur pengembalian kerugian keuangan negara dimulai dari saat KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan atau menerima laporan adanya korupsi kemudian KPK menetapkan jumlah yang telah dikorupsi. Lalu dilimpahkan kepada BPK untuk menghitung berapa jumlah kerugian negara yang disebabkan adanya korupsi tersebut. Setelah dilakukan penghitungan, terdakwa diberi waktu selama 1 bulan setelah kasusnya sudah mendapat putusan pengadilan dan inkrah. Apabila dalam 1 bulan terdakwa tidak mampu membayar kerugian negara tersebut maka penuntut umum akan menyita atau melakukan lelang terhadap harta benda terdakwa sesuai jumlah yang telah ditentukan. Jika kemudian harta benda yang telah disita kemudian dilakukan pelelangan masih belum cukup

maka diganti dengan pidana penjara dengan ketentuan tidak lebih dari hukuman maksimalnya.

Sama halnya dengan proses pidana, proses perdata juga memiliki beberapa prosedur yang harus dilalui sesuai dengan yang dimuat dalam UU Tipikor. Pasal 32 ayat (1) mengatur tentang unsur pidana korupsi yang belum terpenuhi tetapi jelas melakukan korupsi, Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat mengajukan gugatan perdata. Pasal tersebut sebagai Langkah pertama pada prosedur perdata. Kemudian Pasal 32 ayat (2) vonis bebas yang dijatuhkan oleh hakim di persidangan bukan menjadi penghalang bagi negara untuk menuntut kerugian negara melalui gugatan perdata. Selanjutnya dalam pasal 33 dan 34 mengatur tentang ketentuan apabila pada proses penyidikan atau persidangan kemudian tersangka meninggal dunia, penyidik dapat menyerahkan berkas penyidikan kepada JPN guna menggugat secara perdata kepada ahli warisnya. Dan dalam pasal 38 ayat (5) jika terdakwa wafat sebelum ada putusan, hakim bisa melaksanakan perampasan barang yang sudah disita sebelumnya tanpa menunggu putusan dibacakan. Dan sesuai dengan Pasal 38 ayat (6) penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding

Civil Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi

Mekanisme pengembalian kerugian negara karena tindak pidana korupsi di Indonesia dilaksanakan melalui dua mekanisme melalui jalur pidana dan perdata, hampir sama dengan yang dilakukan oleh Negara Amerika Serikat, dimana sistem *civil forfeiture* atau *civil recovery* yang digunakan dalam pengembalian aset negara atau mengganti kerugian negara.

Secara umum, *forfeiture* atau penyitaan dilakukan untuk beberapa tujuan dalam proses pidana. Diantaranya:

1. Penegak hukum bukan sekedar melakukan penangkapan pada pelaku kejahatan dan dimasukkan ke dalam penjara, melainkan untuk memusnahkan sarana kejahatan dari masyarakat agar tidak dapat dipergunakan kembali oleh pelaku saat bebas mapun relasinya;
2. Penyitaan dilakukan untuk memberikan kompensasi kepada korban pada kasus korban tidak bersalah;
3. Guna mengantisipasi terjadi kejahatan yang sama di masa depan dan untuk mengambil seluruh hasil dan kemampuan yang diperoleh dari suatu kejahatan;
4. Sebagai sinyal kepada masyarakat bahwa hasil dari kejahatan sifatnya hanya sementara; dan

5. Merupakan hukuman. (Nasution 2017).

Dari tujuan penyitaan (*forfeiture*) yang dilakukan di Amerika Serikat sesuai dengan tujuan penyitaan aset yang dilakukan di Indonesia. Dimana di Indonesia tujuan disitanya aset adalah suatu upaya antisipasi yang tujuannya untuk penyelamatan serta sebagai pencegah kemungkinan aset terdakwa yang akan dibawa lari. Karena aset tersebut yang nantinya akan diputus di pengadilan, apakah perlu dilakukan penyitaan sebagai langkah mengembalikan kerugian keuangan negara atau dibebankan pidana tambahan dengan dilakukan perampasan hasil kejahatannya.

Civil forfeiture ini merupakan sarana yang penting di beberapa negara dalam menangani tindak pidana korupsi, utamanya negara yang menganut sistem *common law* semacam Amerika Serikat guna menyingkap harta benda yang dinilai tidak lazim. Konsep tersebut cukup berkembang di Inggris mulai abad pertengahan saat barang-barang disita oleh kerajaan yang ditafsir sebagai *instrument of death*. (Yusuf 2007).

Di Amerika Serikat konsep tersebut menunjukkan perkembangan pada abad ke 19 dan 20. Dalam bermacam putusan dalam kurun waktu tahun 1870an – 1920an, secara konsisten, Mahkamah Agung Amerika Serikat menetapkan bahwasanya harta benda hasil kejahatan yang dilakukan dapat disita tanpa perlu pertimbangan posisi pemilik aset dalam kejahatan yang dilakukannya. Secara umum, aturan mengenai *Civil forfeiture* dapat lebih ampuh dalam pengambilan harta benda yang diambil oleh koruptor dibanding menempuh aturan pidana. Hal tersebut terjadi karena aturan *Civil forfeiture* memiliki keunggulan dimana memberikan kemudahan dalam penyitaan aset pada teknis pembuktian di persidangan. Karena, *civil forfeiture* menetapkan aturan hukum perdata dengan tolak ukur pembuktian relatif ringan daripada tolak ukur yang dipakai dalam penuntutan pidana.

Inilah yang menjadikan *civil forfeiture* merupakan pilihan yang cukup baik bilamana jalur pidana mengalami kegagalan dalam prosesnya. Terlebih pada prakteknya, didapatkan bahwasanya sistem *civil forfeiture* ini dinilai ampuh dalam pengambilan harta benda yang dicuri, walaupun pada jalur ini juga memiliki kelemahan seperti lambatnya proses dan biaya yang diperlukan cukup tinggi. Tiap negara berbeda penerapan sistem *civil forfeiture* nya. Asalnya, sistem ini diterapkan dalam skala lokal, yaitu:

1. Dilakukan pengajuan gugatan secara perdata untuk melakukan penyitaan atau pengambil alihan aset hasil kejahatan yang posisinya ada di dalam negeri.

2. Bilamana harta benda yang diperoleh dari kejahatan posisinya di luar negeri, berbagai negara penganut *civil forfeiture* secara lokal aplikasinya dengan ekstra territorialitas.

Di Indonesia masih belum menerapkan konsep *civil forfeiture* mengingat sistem hukum di Indonesia yang ketat dan harus berlaku menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga konsep *civil forfeiture* ini masih sulit untuk diterapkan di Indonesia. Selain menggunakan konsep *civil forfeiture*, Amerika Serikat juga menerapkan konsep *plea bargaining* yang berawal sejak abad ke-19. Definisi *plea bargaining* dalam *Black's Law Dictionary* adalah Dalam kesepakatan yang dirundingkan antara jaksa dan terdakwa, terdakwa mengaku bersalah atas kejahatan atau pembelaan tertentu, dan jaksa mengabaikan putusan ringan atau mengutuk pelanggaran lain. (Siregar 2011)

Terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara telah jelas didalamnya mengandung suatu teori hukum yang menjadi landasannya. Teori yang dipergunakan adalah berdasarkan pedoman keadilan sosial yang mampu memberi kapasitas, tugas serta tanggung jawabnya pada lembaga negara dan hukum guna melindungi serta memberi kemungkinan terhadap pribadi pada masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan. Prinsip dasar yang melandasi teori tersebut adalah “berikan kepada negara apa yang menjadi hak negara” dan “berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat”. (Darmukit 2020).

KESIMPULAN

Korupsi merupakan salah satu penyebab kerugian negara termasuk di Indonesia. Pengembalian kerugian keuangan negara berperan krusial pada penindakan perkara korupsi yang wajib dilaksanakan para koruptor. Dengan koruptor mengembalikan kerugian keuangan negara, menimbulkan dampak secara langsung pada kondisi perekonomian negara. Mekanisme pengembalian dilaksanakan dengan dua jalur yaitu dengan jalur pidana dan jalur perdata. Mekanisme tersebut hampir sama dengan yang dilakukan oleh negara Amerika Serikat, jika di Indonesia jalur secara pidana yang diutamakan lalu jalur perdata ditempuh apabila upaya pidana tidak bisa dilanjutkan. Sedangkan di Amerika Serikat penindakan untuk tindak pidana korupsi yang ditempuh adalah sistem *civil forfeiture*. *Civil forfeiture* adalah proses pengambilan aset oleh penegak hukum terhadap orang yang dicurigai terlibat atau melakukan kejahatan tanpa menuntut pemilikinya dengan kesalahan. Dimana penuntutan pidananya dapat bersamaan dengan perdata. Dengan upaya-upaya tersebut maka prinsip

“berikan kepada negara apa yang menjadi hak negara” dan “berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat” dapat tercapai dan pengembalian kerugian keuangan negara bisa dilakukan secara optimal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A Buchari ·2018. 2018. ‘NoTitle’: 249–62
- Darmukit, Darmukit. 2020. ‘UPAYA KEJAKSAAN DALAM PENGEMBALIAN ASET NEGARA SEBAGAI HASIL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI’, *Jurnal Hukum*, 36.1
<<https://doi.org/10.26532/jh.v36i1.11200>>
- Fauzan Reyzaldi Sinaga. 2019. *Universitas Sumatera Utara*
<<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15894/150200548.pdf?sequence=1&isAllowed=y>> [accessed 25 March 2022]
- Hamzah, Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Hayati, Nur, and Andrea Reynaido. 2009. ‘Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No . 2257 K / Pid / 2006)’, *Lex Jurnalica*, 7.31
- Nasution, Bismar. 2017. ‘Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Civil Forfeiture’, *Jurnal Integritas*: 1–13
- Nawawi, Kabib, and Andi Najemi. 2021. ‘Pelaksanaan Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal’, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5.1
<<https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.14133>>
- Siregar, Nella Octaviany. 2011. ‘Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara’, 3.1: 1–9 <<https://doi.org/10.33087/wjh.v3i1.46>>
- Yusuf, Dalam Muhammad. 2007. *Merampas Aset Koruptor* (Jakarta: Kompas)
- Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Lembaran Negara RI No. 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara R.I No. 4150
- Siregar, Nella Octaviany. 2011. ‘Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara’, 3.1: 1–9 <<https://doi.org/10.33087/wjh.v3i1.46>>
- Yusuf, Dalam Muhammad. 2007. *Merampas Aset Koruptor* (Jakarta: Kompas)